



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth.
1. Bupati dan Walikota se- Sulawesi Tengah
  2. Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se- Sulawesi Tengah
  3. Forkopimda Kabupaten dan Kota se- Sulawesi Tengah
  4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten dan Kota se- Sulawesi Tengah
  5. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten dan Kota se- Sulawesi Tengah
  6. Ketua IPIM Kabupaten dan Kota se- Sulawesi Tengah
  7. Ketua FKUB Kabupaten dan Kota se- Sulawesi Tengah

### INSTRUKSI

Nomor : 451.1/227/Pro. Kes & Mas.

### TENTANG

#### **PELAKSANAAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1441 H DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MEMUTUS PENYEBARAN PANDEMI WABAH COVID-19**

#### A. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 06 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 tanggal 6 April 2020.
2. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tanggal 19 Maret 2020.
3. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/144/BPBD-G.ST/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 260/135/BPBD-G.ST/2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Tertentu Bencana Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 April 2020.
4. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 tanggal 16 Maret 2020.
5. Tausiyah MUI Pusat Menyambut Ramadhan Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Nomor Kep-1065/DP-MUI/IV/2020 tanggal 15 April 2020.
6. Tausiyah MUI Provinsi Sulawesi Tengah Menyambut Ramadhan Dalam Situasi Covid-19 Nomor C/132/DP-P/XXIII/IV/2020 tanggal 16 April 2020
7. Keputusan Rapat Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah dan Tokoh Ormas Islam tanggal 22 April 2020.

#### B. Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri

Memperhatikan kondisi penularan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah yang terus meningkat, baik orang positif tertular, Orang Dalam Pantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan 1441 H, maka kepada Para Bupati dan Wali Kota se- Sulawesi Tengah



diharapkan untuk bekerjasama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tempat ibadah atau tempat umum lainnya yang melibatkan orang banyak dengan melakukan langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 06 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 tanggal 6 April 2020;
  2. Menghimbau dan mengendalikan umat Islam agar di masa penyebaran pandemic Covid-19 TIDAK MELAKSANAKAN ibadah yang melibatkan orang banyak seperti shalat Jumat, shalat lima waktu/rawatib, tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya. Shalat secara individual atau berjamaah dapat dilaksanakan bersama keluarga inti di rumah;
  3. Menginstruksikan kepada pengelola masjid/ta'mir masjid agar membuka masjid untuk keperluan mengumandangkan adzan sebagai penanda masuknya waktu shalat;
  4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menolak penyelenggaraan pemakaman jenazah yang terpapar Covid-19;
  5. Mengajukan pelaksanaan zakat fitrah dapat dibayarkan pada awal Ramadhan tanpa menunggu malam Idul Fitri, serta mengeluarkan zakat Mal sebelum/awal Ramadhan tanpa menunggu genap satu tahun apabila telah mencapai nishab, agar efektif dan lebih bermanfaat bagi kaum mustahik dan mereka yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19;
  6. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar Ramadhan dan kegiatan berkumpul di sore hari menjelang waktu berbuka puasa;
  7. Melakukan pengawasan terhadap mobilitas masyarakat, agar tidak mudik ke daerah lain, dan mengganti silaturahmi lebaran Idul Fitri secara online;
  8. Para Bupati/Walikota agar memperhatikan kesejahteraan para Imam/Ta'mir Masjid.
- C. Dimohon bantuan dan dukungan Kapolda Sulawesi Tengah, Danrem 132/ Tadulako dan Danlanal Palu beserta seluruh jajaran TNI dan POLRI untuk mengawal pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dalam penegakan kepatuhan masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 22 April 2020

Gubernur Sulawesi Tengah

St. H. Longki Djanggola, M.Si



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kapolda Sulawesi Tengah;
3. Danrem 132 Tadulako;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
5. Danlanal Palu.